

BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 445 /170 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER **TAHUN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- dan ketidaksetaraan mengatasi : a. bahwa untuk penyelenggaraan gender dalam ketidakadilan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat peningkatan dilakukan upaya perlu daerah. pengintegrasian gender dengan penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender melalui Kelompok Kerja dan Pengarusutamaan Gender;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kerja Kelompok Pembentukan tentang Bupati Pengarusutamaan Gender Tahun 2023;

Mengingat

- 1956 tentang 12 Tahun : 1. Undang-Undang Nomor Kabupaten Otonom Daerah Pembentukan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan tentang Tahun 1965 Undang-Undang Nomor 7 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah 1956 tentang Nomor 12 Tahun Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 1984 tentang Tahun Undang-Undang Nomor Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembinaan dan Republik (Lembaran Negara Daerah, Pemerintahan Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Pembentukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun Lampiran sebagaimana tercantum dalam merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

- Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan dan menfasilitasi Pengarusutamaan Perangkat masing-masing kepada Gender Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, Wali Nagari dan Kepala Kampung di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun ;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - Kerja Kelompok kerja rencana e. menyusun Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. bertanggungjwab kepada Bupati melaui Wakil Bupati
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan;
 - memantau pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
 - untuk melakukan j. menetapkan tim teknis terhadap anggaran daerah;
 - Daerah (RANDA) k. menyusun Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan Pada Tanggal 27 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

PIRAN ÉPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 445 / 170 / Ktps/BPT-PS/2023 TANGGAL 17 JANUARI 2023 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Pembina

: 1. Bupati Pesisir Selatan

2. Wakil Bupati Pesisir Selatan 3. Ketua Pengadilan Negeri Painan

4. Kepala Kejaksaan Negeri Painan

5. Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan

6. Komandan Daerah Distrik Militer 0311 Pesisir

Selatan

Pengarah

: 1. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

Ketua

: Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan

Sekretaris

: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Bidang

Anggota

Teknis : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah

Penganggaran

Bidang Pengawasan : Inspektur

: 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 2. Sumber Daya Manusia

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 5.

Terpadu Satu Pintu

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 9. Sipil

10. Kepala Dinas Perhubungan

11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

12. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

13. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

- Menengah dan Tenaga Kerja
- 14. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- Kepala Dinas Pertanian
- Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
- 17. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- 19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- dan Pamong 20. Kepala Satuan Polisi Pemadam Kebakaran
- 21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
- 22. Camat Koto XI Tarusan
- 23. Camat Bayang
- Camat IV Nagari Bayang Utara
- 25. Camat IV Jurai
- Camat Batang Kapas
- 27. Camat Sutera
- 28. Camat Lengayang
- 29. Camat Ranah Pesisir
- Camat Linggo Sari Baganti
- 31. Camat Air Pura
- Camat Basa Ampek Balai Tapan
- Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
- Camat Lunang
- 35. Camat Silaut

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR